



TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY

TSU
TIGA SERANGKAI
UNIVERSITY

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI TAHUN 2025

Standar Aspek Penelitian

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Tiga Serangkai

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tiga Serangkai berhasil diselesaikan. Dokumen Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai merupakan kebijakan pimpinan Universitas Tiga Serangkai dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di Universitas Tiga Serangkai berbasis mutu. Oleh karena itu dalam hal ini Rektor menetapkan suatu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dirumuskan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai, sebagai salah satu dokumen utama SPMI Universitas Tiga Serangkai.

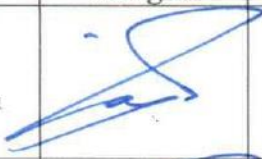
Buku Standar SPMI Universitas Tiga Serangkai sudah sepatutnya untuk ditinjau kembali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Agustus 2023. Hal ini sudah menjadi komitmen Universitas Tiga Serangkai sesuai isi pernyataan mutu Universitas Tiga Serangkai yaitu menyelenggarakan pendidikan di Universitas Tiga Serangkai berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan Universitas Tiga Serangkai mengapresiasi upaya peninjauan dan perumusan kembali dari Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Menjadi harapan kami Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tiga Serangkai ini dapat memberi acuan dan tuntunan dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Tiga Serangkai, Surakarta.

Surakarta, 5 Oktober 2025

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No :
		Tanggal : 05 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Penelitian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.

- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran penelitian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana penelitian internal** merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana penelitian eksternal** merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan penelitian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
- h. **Dana pengelolaan penelitian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil penelitian** merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. E. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	UPPS menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Ayat 1 dan Ayat 2	Pedoman Standar Luaran Penelitian	Dokumen	UPPS membuat dan menetapkan Dokumen Pendoman Standar Luaran Penelitian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai	Adanya Dokumen Pendoman Standar Luaran Penelitian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai
2	UPPS wajib menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. bagi penelitian yang tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi	Laman Website	- UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai - UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi melalui Media lain	Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi yang tidak Bersifat Rahasia, Mengganggu, dan/atau Membahayakan Kepentingan Umum. Minimal melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
3	Dosen dalam kegiatan penelitian wajib melakukan Publikasi Ilmiah	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Publikasi Artikel Ilmiah bagi setiap Dosen yang melakukan Penelitian		1. Semua Dosen melakukan Penelitian Ilmiah 2. Semua Dosen mempublish hasil Penelitian Ilmiah di Jurnal Nasional atau Internasional	Adanya Artikel Penelitian Dosen yang terpublish di Jurnal Nasional atau Internasional (minimal 1 tahun 1 publish)
4	Kekayaan Intelektual (KI)	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Paten, HKI dan Merk Produk	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Karya Ilmiah pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai (Paten, HKI dan Merk Produk)
5	Inovasi Produk dan Teknologi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Model/Prototipe Desain/Karya Seni	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai
6	a. Pimpinan PT memastikan LPPM memiliki Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ter update	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3) LAM	a. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (menggunakan peraturan terbaru dari DIKTI) b. Renop Awal Tahun terkait Kegiatan		a. PT membuat dan menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (menggunakan peraturan terbaru dari DIKTI) b. PT membuat Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun	a. Adanya Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (menggunakan peraturan terbaru dari DIKTI)

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	b. Pimpinan Program Studi harus membuat renop pada awal tahun terkait kegiatan penelitian dosen, mahasiswanya pada Setiap tahun c. Pimpinan Program Studi memastikan jumlah penelitian setiap tahun d. Pimpinan Program Studi memastikan Perolehan Hibah penelitian eksternal kampus setiap tahun		Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun c. Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa tiap Tahun d. Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun		terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun c. PS melakukan Evaluasi dan membuat Laporan Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa tiap Tahun d. PS melakukan Evaluasi dan membuat Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun	b. Adanya Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun c. Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa tiap Tahun d. Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun
7	a. Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di masyarakat per tahun b. Pimpinan Program Studi memastikan ada Integrasi Penelitian dengan Pembelajaran	LAM	a. Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat b. Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran c. Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan Program Studi		a. PS membuat Rekap dan Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi b. PS membuat Laporan yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran c. LPPM membuat Dokumen Laporan yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS	a. Adanya Dokumen Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi b. Adanya Dokumen Laporan PS yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	c. Pimpinan LPPM harus memastikan jumlah jurnal ilmiah terkait dengan Program Studi					c. Adanya Dokumen Laporan LPPM yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. G. Dokumen Terkait

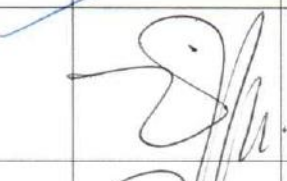
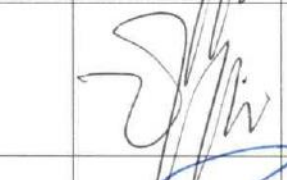
- a. RENSTRA Penelitian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan penelitian Universitas Tiga Serangkai.

J. H. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR LUARAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir n lokal yang luhur;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan. tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas
- e. Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Penelitian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.

- h. Ketua Program Studi.
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran penelitian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana penelitian internal** merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana penelitian eksternal** merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan penelitian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
- h. **Dana pengelolaan penelitian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil penelitian** merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	UPPS menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Ayat 1 dan Ayat 2	Pedoman Standar Luaran Penelitian	Dokumen	UPPS membuat dan menetapkan Dokumen Pedoman Standar Luaran Penelitian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai	Adanya Dokumen Pedoman Standar Luaran Penelitian tentang Kriteria Minimal Mengenai Mutu, Relevansi, dan Kemanfaatan Hasil Penelitian yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Tiga Serangkai
2	UPPS wajib menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. bagi penelitian yang tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi	Laman Website	- UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai - UPPS Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi melalui Media lain	Menyebarkanluaskan Hasil Penelitian Perguruan Tinggi yang tidak Bersifat Rahasia, Mengganggu, dan/atau Membahayakan Kepentingan Umum. Minimal melalui Laman Website Universitas Tiga Serangkai

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
3	Dosen dalam kegiatan penelitian wajib melakukan Publikasi Ilmiah	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Publikasi Artikel Ilmiah bagi setiap Dosen yang melakukan Penelitian		1. Semua Dosen melakukan Penelitian Ilmiah 2. Semua Dosen mempublish hasil Penelitian Ilmiah di Jurnal Nasional atau Internasional	Adanya Artikel Penelitian Dosen yang terpublish di Jurnal Nasional atau Internasional (minimal 1 tahun 1 publish)
4	Kekayaan Intelektual (KI)	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Paten, HKI dan Merk Produk	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Karya Ilmiah pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai (Paten, HKI dan Merk Produk)
5	Inovasi Produk dan Teknologi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (3)	Model/Prototipe Desain/Karya Seni	Dokumen	Universitas Tiga Serangkai Memfasilitasi Dosen/Mahasiswa untuk Mendaftarkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni pada Lembaga yang sesuai dan Kompeten	Adanya Dokumen Resmi/Sertifikat/Surat Keterangan yang Menunjukkan Model/Prototipe atau Desain/Karya Seni yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa di Universitas Tiga Serangkai
6	Pimpinan Program Studi memastikan Perolehan Hibah penelitian eksternal kampus setiap tahun	LAM	Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun	Dokumen	PS melakukan Evaluasi dan membuat Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Perolehan Hibah Penelitian Eksternal tiap Tahun
7	Pimpinan Program Studi memastikan kegiatan penelitian bercirikan keunggulan	LAM	Penelitian bercirikan Keunggulan Program Studi	Dokumen	PS Menyusun Laporan Penelitian bercirikan Keunggulan Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Penelitian bercirikan Keunggulan Program Studi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Program Studi setiap tahun					
8	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/media ilmiah nasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Nasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Nasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Nasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun.
9	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Publikasi ilmiah dalam jurnal/media internasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Internasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Internasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Internasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun.
10	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	LAM	Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	Dokumen	PS melakukan rekap dan membuat laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun
11	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah perolehan HAKI dalam satu tahun	LAM	Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun
12	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di masyarakat per tahun	LAM	Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat	Dokumen	PS membuat Rekap dan Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi
13	Pimpinan Program Studi memastikan ada	LAM	Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran	Dokumen	PS membuat Laporan yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran	Adanya Dokumen Laporan PS yang menunjukkan Integrasi antara Penelitian dengan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	Integrasi Penelitian dengan Pembelajaran					
14	Pimpinan LPPM harus memastikan jumlah jurnal ilmiah terkait dengan Program Studi	LAM	Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan Program Studi	Dokumen	LPPM membuat Dokumen Laporan yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS	Adanya Dokumen Laporan LPPM yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS
15	Pimpinan Program Studi harus membuat memonitoring capaian renop pada pertengahan tahun terkait kegiatan penelitian dosen, mahasiswanya	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun
16	Pimpinan Program Studi harus membuat evaluai capaian renop pada akhir tahun terkait kegiatan penelitian dosen, mahasiswanya pada tiap tahun	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap Tahun

[illegible]

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

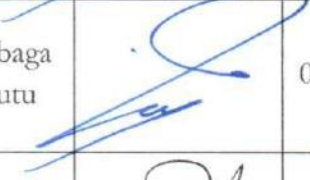
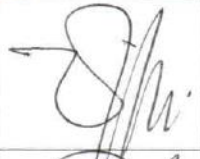
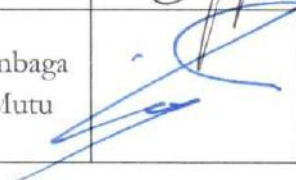
- a. RENSTRA Penelitian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan penelitian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR MASUKKAN PENELITIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR MASUKKAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas
- b. Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)**

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Penelitian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.

- h. Ketua Program Studi.
- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran penelitian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana penelitian internal** merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana penelitian eksternal** merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan penelitian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
- h. **Dana pengelolaan penelitian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil penelitian** merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Standar Masukkan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 57 ayat 1	Pedoman Standar Masukan Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Standar Masukan Penelitian	Adanya Pedoman Standar Masukan Penelitian yang berisi kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi
2	LPPM membuat kerjasama dengan mitra industri, desa, pemerintah dan lembaga lain untuk pelaksanaan penelitian	Permendikbudsaintek No. 53 Tahun 2023 Pasal 63	Kerjasama antara LPPM dengan Mitra Industri, Desa, Pemerintah dan Lembaga lain untuk Pelaksanaan Penelitian	Dokumen	LPPM melakukan Kerjasama antara LPPM dengan Mitra Industri, Desa, Pemerintah dan Lembaga lain untuk Pelaksanaan Penelitian	Adanya Dokumen Kerjasama antara LPPM dengan Mitra Industri, Desa, Pemerintah dan Lembaga lain untuk Pelaksanaan Penelitian
3	PT menetapkan Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi;	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 57 Ayat 2 Butir a dan b	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dalam melaksanakan Penelitian	Dokumen	PT melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen	- Adanya Laporan Dokumen Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dalam melaksanakan Penelitian sesuai dengan Bobot yang ditugaskan oleh Perguruan Tinggi minimal sekali dalam 1 Tahun - Adanya Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
4	Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 57 Ayat 2 Butir c	Penerapan Sistem Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Andal	Sistem	PT membuat Sistem Berbasis berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentang Penelitian untuk Mendokumentasikan, Mengevaluasi, Melaporkan, Menyebarluaskan Proses dan Hasil Penelitian	Tersedianya Sistem Berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentang Penelitian yang Andal

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

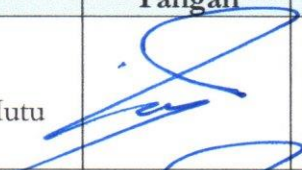
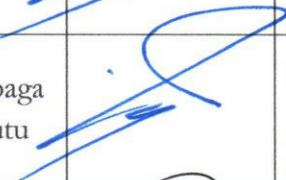
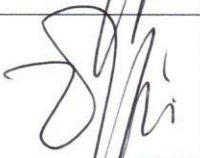
- a. RENSTRA Penelitian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan penelitian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Penelitian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.

- i. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran penelitian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana kerja rinci penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil penelitian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana penelitian internal** merupakan dana penelitian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana penelitian eksternal** merupakan dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan penelitian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
- h. **Dana pengelolaan penelitian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil penelitian** merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	PT membuat prosedur pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 54	Prosedur Pengelolaan Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Prosedur Pengelolaan Penelitian yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan Penelitian	Adanya Dokumen Prosedur Pengelolaan Penelitian yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan Penelitian
2	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 ayat (3)	Terlaksananya Penelitian di Perguruan Tinggi dalam Rangka Mendidik Mahasiswa menjadi Seorang Intelektual, Membangun Budaya Penelitian, serta Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Dokumen	1. PT melaksanakan Penelitian dalam Rangka Mendidik Mahasiswa menjadi Seorang Intelektual, Membangun Budaya Penelitian, serta Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. PT Membuat Laporan Pelaksanaan Penelitian	Adanya Laporan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi dalam Rangka Mendidik Mahasiswa menjadi Seorang Intelektual, Membangun Budaya Penelitian, serta Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 ayat (1)	Penelitian terlaksana dengan Kaidah dan Metode Ilmiah sesuai Otonomi Keilmuan dan Budaya Akademik	Kegiatan	PT melakukan Penelitian dengan Kaidah dan Metode Ilmiah sesuai Otonomi Keilmuan dan Budaya Akademik	1. Terlaksananya Penelitian dengan Kaidah dan Metode Ilmiah sesuai Otonomi Keilmuan dan Budaya Akademik 2. Adanya Laporan Pelaksanaan Penelitian dengan Kaidah dan Metode Ilmiah sesuai

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
						Otonomi Keilmuan dan Budaya Akademik
4	kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 Ayat 3 Butir a	Pedoman Kode Etik Penelitian sesuai dengan Perundang-Undangan	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Kode Etik Penelitian sesuai dengan Perundang-Undangan	Adanya Dokumen Pedoman Kode Etik Penelitian sesuai dengan Perundang-Undangan
5	pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 Ayat 3 Butir b	Pedoman Pengelolaan dan Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Dokumen Pedoman Pengelolaan dan Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	ketentuan dalam kerja sama penelitian;	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 Ayat 3 Butir c	Pedoman Ketentuan dalam Kerjasama Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Ketentuan dalam Kerjasama Penelitian	Adanya Dokumen Pedoman Ketentuan dalam Kerjasama Penelitian
7	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 56 Ayat 1	Pedoman Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Penelitian	Adanya Dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur Penelitian dapat dilakukan oleh: a. Dosen; b. Dosen bersama Mahasiswa; dan/atau c. Mahasiswa dengan Bimbingan Dosen
8	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 56 Ayat 2	Pedoman Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Penelitian	Adanya Dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur Penelitian dapat dilakukan oleh: a. Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
	b. peneliti bersama dosen, dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa					b. Peneliti bersama Dosen, dan/atau c. Peneliti bersama Dosen dan Mahasiswa
9	persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 55 Ayat 3 Butir d	Pedoman Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Penelitian yang berisi Persyaratan untuk Publikasi Hasil Penelitian dan Ketentuan Penulisnya	Adanya Dokumen Pedoman Penelitian yang berisi Persyaratan untuk Publikasi Hasil Penelitian dan Ketentuan Penulisnya
10	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	Permendikbusaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 56 ayat 4	Pedoman Penelitian	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Penelitian yang berisi tentang Mahasiswa yang terlibat Penelitian dengan Bimbingan Dosen atau Peneliti dapat Menerima Satuan Kredit Semester	Adanya Dokumen Pedoman Penelitian yang berisi tentang Mahasiswa yang terlibat Penelitian dengan Bimbingan Dosen atau Peneliti dapat Menerima Satuan Kredit Semester

B. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

C. Dokumen Terkait

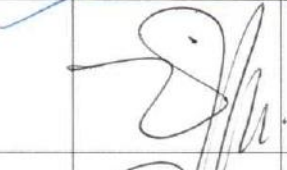
- a. RENSTRA Penelitian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan penelitian Universitas Tiga Serangkai.

D. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	Kode/No:
		Tanggal: 05 Oktober 2025
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi: -
		Halaman: -

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Penyusun Dokumen SPMI	Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Pemeriksaan	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025
Persetujuan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Ketua Senat Universitas		05 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Hj. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M.	Rektor		05 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M.	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		05 Oktober 2025

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

a. Visi Universitas Tiga Serangkai

Pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang islami dan inklusif, bereputasi internasional, bersinergi dengan industri, sehingga menghasilkan sumber daya manusia berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur, untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Universitas Tiga Serangkai adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasional berbasis daya berpikir tingkat tinggi dan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin dan entrepreneur;
2. Menyelenggarakan Pengabdian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Perguruan Tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor, dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasarkan pada nilai kearifan lokal yang luhur;
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, 'berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya inovasi teknologi, seni, sosial, dan budaya yang mampu berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan Sivitas Akademika; dan
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas lulusan berbasis merdeka belajar kampus merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- b. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran yang inovatif dan adaptif; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- d. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas, Terwujudnya Tata kelola yang berkualitas, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan Internasional (IKU 8). Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8)

D. Rasionalisasi

Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan Pengabdian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil Pengabdian. Oleh karena itu Universitas Sahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa. Maka dalam melaksanakan Pengabdian dan pengabdian masyarakat dilingkungan Universitas Tiga Serangkai perlu untuk menyusun dan menetapkan standar Luaran Pengabdian.

E. Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Program Studi.

- i. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Standar luaran Pengabdian** mencakup berbagai aspek, termasuk publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan kontribusi terhadap masyarakat.
- c. **Roadmap Pengabdian atau peta jalan Pengabdian** adalah rencana kerja rinci Pengabdian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil Pengabdian.
- d. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL)** adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Pengabdian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- e. **Dana Pengabdian internal** merupakan dana Pengabdian yang disediakan menggunakan dana DIPA.
- f. **Dana Pengabdian eksternal** merupakan dana Pengabdian yang diperoleh melalui hibah Pengabdian dengan pendanaan dari luar Universitas, antara lain: DIKTI, organisasi, perguruan tinggi mitra, masyarakat, Perguruan tinggi dan kerja sama luar negeri.
- g. **Pendanaan Pengabdian** merupakan dana yang hanya bisa digunakan untuk membiayai: perencanaan Pengabdian; (2) pelaksanaan Pengabdian; (3) pengendalian Pengabdian; (4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian; (5) pelaporan hasil Pengabdian; dan (6) diseminasi hasil Pengabdian.
- h. **Dana pengelolaan Pengabdian** merupakan dana yang dikhususkan untuk membiayai: (1) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
- i. **Hasil Pengabdian** merupakan luaran Pengabdian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.
- j. **Jurnal internasional bereputasi** adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact factor) lebih besar dari 0 (nol)

dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga)

- k. **Proceeding internasional bereputasi** adalah proceeding internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti scopus dan Web of Science.
- l. **HKI** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (copyrights) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis.
- m. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- n. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan Pengabdian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

G. Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
1	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah judul PKM per Program Studi pada tiap tahun	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf c	Jumlah judul PKM setiap Program Studi	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah judul PKM setiap Program Studi per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah judul PKM setiap Program Studi per Tahun
2	Pimpinan Program Studi dan LPM harus memastikan PKM berjalan sesuai target Roadmap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 23 ayat (2)	Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi	Dokumen	PS melakukan Evaluasi Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Kesesuaian PKM berjalan dengan Roadmap Program Studi
3	Pimpinan Program Studi harus memastikan Perolehan hibah PKM eksternal setiap tahun tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf b	Perolehan Hibah PKM Eksternal	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal Program Studi setiap Tahun	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal Program Studi setiap Tahun
4	Pimpinan Program Studi harus memastikan perolehan hibah PKM eksternal dari lembaga non-Dikti	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf b	perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Eksternal dari Lembaga Non-Dikti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
5	Pimpinan Program Studi harus memastikan Perolehan hibah PKM internal setiap tahun Tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) Huruf b	Perolehan Hibah PKM Internal	Dokumen	1. PS melakukan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. PS membuat Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Internal Program Studi setiap Tahun	1. Adanya Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Proposal PKM yang Ideal 2. Adanya Dokumen Laporan tentang Jumlah Perolehan Hibah PKM Internal Program Studi setiap Tahun
6	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun Tiap Program Studi	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf d	Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan Masyarakat setiap Tahun	Adanya Dokumen Laporan Persentase Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan Masyarakat setiap Tahun
7	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase jumlah HAKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf d	HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Jumlah HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Dunia Usaha, dan/atau Industri	Adanya Dokumen Laporan Persentase Jumlah HAKI yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Dunia Usaha, dan/atau Industri
8	Pimpinan Program Studi harus memastikan Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf e	PKM yang dipublikasi di Jurnal	Dokumen	PS membuat Laporan Persentase Jumlah PKM yang dipublikasi di Jurnal	Adanya Dokumen Laporan Persentase Jumlah PKM yang dipublikasi di Jurnal
9	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah Publikasi ke media masa offline	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e	Artikel yang dipublikasi ke Media Masa Offline	Artikel	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Offline	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Offline

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
10	Pimpinan Program Studi harus memastikan Jumlah Publikasi ke media masa online	Permendikbudsaintek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e	Artikel yang dipublikasi ke Media Masa Online	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Online	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Media Masa Online
11	Pimpinan Program Studi harus memastikan Publikasi didalam youtube.	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (2) Huruf e	Konten yang dipublikasi ke Youtube	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Youtube	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Artikel yang di Publikasi di Youtube
12	Pimpinan PT memastikan LPPM memiliki Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat ter update	LAM	Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM)	Dokumen	PT membuat dan menetapkan Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM)	Adanya Dokumen Pedoman Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang dimiliki oleh LPPM
13	Pimpinan Program Studi harus membuat renop pada awal tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya pada Setiap tahun	LAM	Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Dokumen	PS membuat Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun	Adanya Dokumen yang berisi Renop Awal Tahun terkait Kegiatan Penelitian Dosen dan Mahasiswanya pada setiap Tahun
14	Pimpinan Program Studi memastikan jumlah Pengabdian setiap tahun	LAM	Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	PS melakukan Monitoring terkait Pelaksanaan PKM PS membuat Laporan Pelaksanaan PKM	Adanya Dokumen Laporan Jumlah PKM per Tahun
15	Pimpinan Program Studi memastikan kegiatan Pengabdian bercirikan kegunngulan Program Studi setiap tahun	LAM	Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Dokumen	PS Menyusun Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Pengabdian bercirikan Keunggulan Program Studi

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
16	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal/media ilmiah nasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Nasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Nasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Nasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun
17	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Publikasi ilmiah dalam jurnal/media internasional setiap tahun	LAM	Jumlah Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Ilmiah Internasional	Dokumen	PS memfasilitasi Dosen dalam Publikasi Ilmiah Jurnal/Media Internasional	Adanya Dokumen Publikasi Ilmiah dalam Jurnal/Media Internasional. Minimal 1 Artikel per Dosen dalam 1 Tahun
18	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	LAM	Jumlah sitasi artikel karya ilmiah dosen tetap per tahun	Dokumen	PS melakukan rekap dan membuat laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun	Adanya Dokumen Laporan Daftar Sitasi Artikel Karya Ilmiah Dosen Tetap per Tahun
19	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah perolehan HAKI dalam satu tahun	LAM	Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI	Dokumen	PS membuat Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Perolehan Sertifikat HAKI dalam 1 Tahun
20	Pimpinan Program Studi memastikan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di masyarakat per tahun	LAM	Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat	Dokumen	PS membuat Rekap dan Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi	Adanya Dokumen Laporan Jumlah Produk Riset yang diterapkan di Masyarakat oleh Program Studi
21	Pimpinan LPPM harus memastikan jumlah jurnal ilmiah terkait dengan Program Studi	LAM	Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan Program Studi	Dokumen	LPPM membuat Dokumen Laporan yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS	Adanya Dokumen Laporan LPPM yang menunjukkan Kepastian Jumlah Jurnal Ilmiah terkait dengan PS

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar
22	Pimpinan Program Studi harus membuat memonitoring capaian renop pada pertengahan tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada pertengahan Tahun
23	Pimpinan Program Studi harus membuat evaluai capaian renop pada akhir tahun terkait kegiatan Pengabdian dosen, mahasiswanya pada tiap tahun	LAM	Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Dokumen	PS melakukan dan membuat laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun	Adanya Dokumen Laporan Evaluasi Monitoring Penelitian Dosen dan Mahasiswa pada Akhir Tahun

No	Pernyataan Standar	Referensi	Indikator	Satuan	Strategi	Nilai Standar

H. Pihak Yang Teribat

- a. Rektor Universitas Tiga Serangkai.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi dan Kemahasiswaan.
- c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan.
- d. Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan.
- e. Dekan Fakultas Teknik.
- f. Dekan Fakultas Sains dan Humaniora.
- g. Dekan Sekolah Vokasi.
- h. Ketua Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat.
- i. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- j. Dosen dan tenaga kependidikan.

I. Dokumen Terkait

- a. RENSTRA Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.
- b. Buku Panduan kegiatan Pengabdian Universitas Tiga Serangkai.

J. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.